



# Peran Kewarganegaraan dan Pemerintah Aktif Berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

**Fitria Firdaus**  
Universitas Bakrie

**Inas Maritza**  
Universitas Bakrie

**Muhamad Rafly Zeinnus Salim**  
Universitas Bakrie

**Steven Marshall Benedict Simanungkalit**  
Universitas Bakrie

**Bintang**  
Universitas Bakrie

Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.  
Korespondensi penulis: [stevenbenedict21704@gmail.com](mailto:stevenbenedict21704@gmail.com)

**Abstract.** Corruption poses a serious threat to democratic stability in Indonesia, as it generates negative impacts on society, bureaucracy, politics, and younger generations. Pancasila, as the national ideology, provides a moral and philosophical foundation to encourage the active roles of citizens and government in preventing and combating corruption. This study aims to analyze the active participation of citizens and the government and its contribution to strengthening sustainable democracy. The research employs a literature review and policy analysis by examining the implementation of Pancasila values, such as social justice, unity, and deliberation, in national and civic life. The findings indicate that active participation through public oversight, reporting mechanisms, and the reinforcement of anti-corruption values is essential to achieving clean governance and stable democracy. Therefore, strengthening Pancasila- and law-based civic education through collaboration among the government, society, and anti-corruption institutions is recommended as a key strategy to realize democratic ideals and an anti-corruption Indonesia.

**Keywords:** Corruption; Pancasila; Civic Education; Democratic Stability

**Abstrak.** Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia karena berdampak negatif pada masyarakat, birokrasi, politik, dan generasi muda. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi landasan moral dan filosofis dalam mendorong peran aktif warga negara dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktif warga negara dan pemerintah serta kontribusinya terhadap penguatan demokrasi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kebijakan dengan menelaah implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif melalui pengawasan, pelaporan, serta penguatan nilai-nilai anti-korupsi menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang stabil. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila dan undang-undang perlu dijadikan strategi utama melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga anti-korupsi.

---

Received Januari 17, 2026; Revised Januari 20, 2026; Accepted Januari 23, 2026

\*Fitria Firdaus, [stevenbenedict21704@gmail.com](mailto:stevenbenedict21704@gmail.com)

**Kata kunci:** Korupsi; Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan; Stabilitas Demokrasi

## LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas politik dan sosial Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Praktik korupsi tidak hanya merusak integritas pemerintahan, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Fenomena ini bersifat universal dan berkembang seiring dinamika zaman, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa hampir semua negara menghadapi persoalan korupsi dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Korupsi mencakup berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyuapan, nepotisme, pemerasan, dan pengkhianatan terhadap amanah publik, yang umumnya dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan lebih dari satu pihak. Praktik tersebut seringkali merugikan institusi publik serta masyarakat luas dan bertentangan dengan norma akuntabilitas. Dalam konteks ini, Pancasila hadir sebagai landasan moral dan filosofis yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menekankan nilai keadilan, persatuan, musyawarah, serta penghormatan terhadap kemanusiaan. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan penting dalam membentuk sikap anti-korupsi.

Peran kewarganegaraan aktif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah praktik korupsi. Kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya mendorong partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, pelaporan tindakan koruptif, serta keterlibatan dalam proses demokrasi secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial. Partisipasi tersebut harus dilandasi oleh prinsip transparansi, akurasi informasi, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika.

Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila. Sinergi antara kewarganegaraan yang aktif dan pemerintahan yang bertanggung jawab diharapkan mampu memperkuat stabilitas demokrasi serta mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai peran aktif warga negara dan pemerintah dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi berbasis nilai-nilai Pancasila, serta kontribusinya terhadap penguatan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi lembaga negara dan lembaga anti-korupsi. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema

penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara mengelompokkan data, menafsirkan makna, serta mengaitkannya dengan konsep-konsep utama seperti Pancasila, kewarganegaraan aktif, pendidikan kewarganegaraan, dan stabilitas demokrasi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan logis untuk memudahkan penafsiran. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensintesikan temuan-temuan penelitian guna memberikan gambaran mengenai pentingnya kolaborasi antara warga negara, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Warga Negara dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Berlandaskan Nilai Pancasila**

Warga negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan memberantas korupsi. Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sosial dan negara. Pancasila mengandung nilai yang dapat memperkuat demokrasi yang adil dan sehat. Dalam konteks korupsi, Pancasila menjadi dasar seorang individu melakukan sesuatu hal. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, peran warga negara mencakup partisipasi aktif dalam politik, pengawasan terhadap kebijakan publik, dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

#### **1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa**

**Teori:** Sila ini mengajarkan nilai spiritualitas, keimanan, dan integritas moral. Warga negara diharapkan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjauhi perbuatan tercela seperti korupsi.

**Fakta:** Meski Indonesia dikenal sebagai negara religius, beberapa kasus korupsi melibatkan tokoh-tokoh agama atau pemimpin komunitas religius. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Ketuhanan terkadang belum diterapkan secara konsisten oleh individu dalam kehidupan bernegara. Contohnya kasus korupsi penyelenggaraan Haji dan Dana Operasional Menteri yang dilakukan oleh Suryadharma Ali. Beliau curang dalam pengangkatan petugas penyelenggara haji di Arab Saudi dan melakukan tindak pidana pencurangan terhadap kuota haji untuk orang terpilih agar bisa naik haji gratis. Beliau juga terbukti menggunakan dana operasional Menteri yang berasal dari APBN untuk berobat anak dan keperluan wisata.

**Solusi:** Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita untuk berpikir sebelum bertindak. Karena bukan saja hukuman di dunia yang kita terima, nanti akan ada hukuman di akhirat. Di sinilah peran warga diikutsertakan, untuk mengingatkan satu sama lain untuk selalu berbuat suatu hal di jalan yang benar.

#### **2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan Beradab**

**Teori :** Sila ini mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perilaku beradab. Dalam konteks korupsi, sila ini menegaskan pentingnya perilaku yang adil dan menghormati hak masyarakat atas pemerintahan yang bersih. Namun, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sering kali melanggar prinsip sila ini. Khususnya merugikan hak dan kesejahteraan rakyat.

**Fakta:** Mantan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara, melakukan tindak pidana kasus korupsi penggelapan dana bantuan sosial untuk masyarakat menengah bawah yang terdampak dari wabah pandemi Covid-19. Pada kasus korupsi ini, Mantan Mensos curang dengan cara menunjuk langsung rekan kerja yang ikut andil dalam proses bansos dan mengambil fee dari tiap paket

bansos yang akan disetor ke Kemensos. Kasus ini telah melakukan pelanggaran nilai kemanusiaan karena dana yang dicuri berasal dari dana bantuan untuk masyarakat menengah bawah.

**Solusi:** Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan beradab menjadi pedoman kita sebagai warga negara untuk Transparansi dan akuntabilitas mencerminkan keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang layak. Warga dapat menggunakan aplikasi atau platform digital yang disediakan pemerintah untuk memantau distribusi bansos, memastikan bantuan sampai ke penerima yang berhak. Mengedukasi keluarga, teman, dan komunitas lokal tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Warga dapat bergabung dengan organisasi atau lembaga yang fokus pada pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat miskin.

### 3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

**Teori :** Sila ketiga, yang berbunyi "Persatuan Indonesia," mengandung makna bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan, serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Dengan demikian, tindakan korupsi secara langsung bertentangan dengan prinsip ini. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya akan membuat rakyat merasa tertekan dan apatis terhadap tindakan pemerintah. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu keharmonisan di Indonesia dalam jangka panjang.

**Fakta:** Fakta yang terjadi di sila kedua, berkaitan juga dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kasus korupsi terhadap dana bantuan sosial selama Covid- 19 berlangsung, berdampak terhadap tidak meratanya bantuan untuk menolong masyarakat menengah bawah dan rentan terhadap kelaparan. Hal ini menimbulkan ketidak susilaan, Masyarakat yang paling membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, yang memperburuk ketimpangan dan dapat memperburuk polarisasi sosial di tengah krisis. Ketika aparat pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan amanah, hal ini dapat mengurangi rasa persatuan di kalangan masyarakat. Warga negara merasa bahwa pemerintah tidak adil dan tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat, yang dapat memicu ketidakpercayaan dan perpecahan.

**Solusi:** Untuk menjaga persatuan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, solusi terhadap kasus korupsi dana bansos harus melibatkan transparansi, pengawasan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, masyarakat akan merasa adil, setara, dan terlibat dalam memastikan keadilan sosial, yang pada akhirnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

### 4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

**Teori:** Dalam sila ini, mencerminkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Demokrasi yang stabil memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pemberantasan korupsi, warga negara dapat berperan aktif melalui pelaporan tindak pidana korupsi, diskusi publik, dan advokasi kebijakan anti-korupsi.

**Fakta:** Pada sila keempat, kita dapat mengambil contoh kasus yang terjadi di lingkungan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu proyek BTS 4G (2020- 2022). Johnny G. Plate selaku Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan penyelewengan terhadap anggaran dana. Beliau juga menerima suap fasilitas mewah seperti tempat penginapan yang mewah, dan memeras kontraktor proyek untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Dampak dari kasus ini ialah korupsi untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat dan menyelewengkan hak masyarakat untuk mendapatkan akses internet di daerah terpencil untuk kepentingan pribadi, mencederai prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan kepentingan rakyat.

**Solusi:** Untuk memastikan bahwa korupsi dalam proyek BTS 4G tidak terulang, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Solusi-solusi ini harus didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang adil dan untuk kepentingan rakyat. Ini

akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam setiap langkah pembangunan di Indonesia.

##### 5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

**Teori :** Dalam sila kelima mendukung upaya menciptakan keadilan sosial dengan menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

**Fakta:** Sama seperti di kasus sila kedua dan ketiga, pada sila kelima kita dapat mengambil contoh dari kasus korupsi yang dilakukan Juliari Batubara, Mantan Menteri Sosial pada tahun 2019-2020. Dalam kasus ini Juliari melakukan Tindakan korupsi yang berdampak terhadap ketidakadilan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi, menghambat upaya pemerataan kesejahteraan. Kemudian, Juliari menyalahgunakan Amanah public terhadapnya selaku pejabat publik yang diamanahi untuk menyalurkan bantuan sosial, Juliari seharusnya bertindak untuk kepentingan rakyat. Korupsi ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila.

**Solusi:** Warga negara dapat berperan melalui pendidikan politik, pelaporan tindak pidana korupsi, dan menumbuhkan budaya anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

#### **Langkah Pemerintah Menjaga Stabilitas Demokrasi, Mencegah dan Memberantas Korupsi. Langkah Pemerintah Menjaga Stabilitas Demokrasi, Mencegah dan Memberantas Korupsi**

Dalam rangka menjaga stabilitas demokrasi serta memberantas korupsi, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis yang mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Langkah-langkah ini melibatkan penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan institusi penegak hukum yang independen, reformasi birokrasi untuk membuat kinerja aparatur negara lebih efisien dan dipercaya, serta penegakan hukum yang tegas sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong keterbukaan informasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan, dan melaksanakan edukasi anti korupsi secara berkelanjutan. Keseluruhan langkah tersebut dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, dan komitmen untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sehat serta pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa Langkah-langkah diatas akan dijabarkan lebih rinci sebagai berikut :

##### 1. Penguatan Lembaga antikorupsi

Salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Mandat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menyelidiki, mengusut, dan mengadili perkara korupsi. Sebagai lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi berperan penting dalam meningkatkan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga fokus pada pencegahan korupsi melalui program edukasi masyarakat dan pemantauan kinerja penyelenggara negara.

##### 2. Reformasi Birokrasi

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan amanah. Pemerintah mengambil langkah-langkah antara lain penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyempurnaan proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih transparan dan terhindar dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan e-Government untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, sehingga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Untuk mendukung reformasi tersebut, berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas terus dilakukan untuk memastikan ASN memiliki

keterampilan yang relevan dan dapat bekerja secara profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.

### 3. Peningkatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi di Indonesia sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tujuan dari sistem ini adalah untuk meminimalisir interaksi langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia tender, yang seringkali membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Dengan menghadirkan transparansi dalam proses pengadaan, diharapkan kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dapat dikurangi. Selain itu, sistem ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam memantau proses lelang secara real-time, memberikan rasa keadilan dan mencegah manipulasi atau kolusi pada setiap tahapan pengadaan.

### 4. Perbaikan Pengawasan Internal dan Eksternal

Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas demokrasi, mencegah, dan memberantas korupsi dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, di mana pengawasan internal melibatkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga-lembaga pemerintahan melalui audit rutin, penataan sistem manajerial, serta penerapan kode etik yang ketat bagi para pejabat negara, sementara pengawasan eksternal melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi, guna memastikan bahwa kebijakan dan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### 5. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi adalah langkah kunci untuk memberikan efek jera. Untuk itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi. Hukuman yang dijatuhan kepada pelaku korupsi juga semakin berat, termasuk pencabutan hak politik dan denda yang besar. Selain itu, upaya pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal juga semakin diperkuat untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan dan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun sistem teknologi informasi yang lebih baik, seperti e-procurement, yang memungkinkan transparansi dalam setiap tahap pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini, semua informasi terkait proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dapat diakses oleh publik dan pihak-pihak yang berwenang, sehingga mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi dalam pengelolaan anggaran negara. Peningkatan sistem ini juga harus disertai dengan pelatihan bagi aparat pemerintahan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap kebijakan publik, agar setiap kebijakan yang diambil dapat dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Langkah-langkah ini, apabila dilaksanakan dengan baik, akan memperkuat demokrasi di Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

## Tantangan Indonesia menghadapi Korupsi

Korupsi di level eksekutif bisa terjadi melalui praktik-praktik seperti suap, nepotisme, atau penggelapan dana publik. Di tingkat legislatif, anggota parlemen yang seharusnya membuat dan mengesahkan undang-undang dapat terlibat dalam korupsi dengan menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Sedangkan di level yudikatif, hakim yang bertanggung jawab atas penerapan hukum dapat terlibat dengan menerima imbalan untuk memengaruhi keputusan hukum. Terlibatnya berbagai pihak kunci dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga struktural dan

sistemik dalam sistem hukum suatu negara. Lambatnya proses hukum juga sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Sebagai pihak utama dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah menghadapi tantangan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tantangan tersebut mencakup berbagai aspek yang kompleks dan berubah-ubah, sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menghadapinya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Korupsi yang terorganisir

Praktik korupsi sering kali melibatkan jaringan yang terstruktur dengan kekuatan yang besar, sehingga membuat penanganan kasus korupsi menjadi lebih rumit dan menantang untuk dilaksanakan. Jaringan ini tidak hanya melibatkan individu-individu yang memiliki kedudukan penting, tetapi juga sering kali mencakup berbagai sektor yang saling terkait, seperti politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini menyebabkan penyelidikan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi membutuhkan koordinasi yang intensif antara berbagai lembaga dan pihak berwenang. Selain itu, adanya pengaruh politik dan kekuasaan yang kuat sering kali menghambat upaya-upaya penegakan hukum, menjadikan proses pemberantasan korupsi semakin sulit dan memerlukan ketegasan yang konsisten.

2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan

Masih terdapat sejumlah pihak yang tidak mematuhi peraturan dan melanggar hukum dalam praktik bisnis maupun pelayanan publik. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi, karena praktik-praktik tersebut sering kali tidak terdeteksi atau terlambat ditangani. Selain itu, budaya impunitas yang berkembang di beberapa sektor turut memperburuk kondisi ini, di mana individu atau kelompok dengan kekuasaan tertentu merasa kebal terhadap tindakan hukum. Hal ini menciptakan lingkungan yang subur bagi tumbuhnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Kurangnya sumber daya

Pemerintah sering kali menghadapi kendala terkait terbatasnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dalam upaya untuk menangani korupsi. Kekurangan sumber daya ini dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan dan efisiensi dari upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan. Dalam upaya mengatasi masalah korupsi di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkenalkan aturan yang lebih jelas dan efektif terkait mekanisme serta lembaga yang bertanggung jawab atas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi (Nugraha, 2020). Langkah ini akan mempermudah penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset secara lebih efektif, mengurangi risiko pengalihan aset hasil korupsi, dan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Upaya perbaikan ini tidak hanya membawa perubahan pada susunan organisasi pemerintah, tetapi juga bertujuan untuk mencegah korupsi melalui peningkatan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Di samping itu, penguatan hukum menjadi krusial dalam memberantas korupsi (Virmansyah dan Syam, 2021).

Sanksi yang tegas dan jelas perlu diberlakukan kepada pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi. Penyusunan hukum yang lebih tegas mengenai bagaimana tindakan korupsi dapat dikenai pidana dan bagaimana sanksi dijatuhkan kepada pelaku korupsi merupakan hal penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Selain aspek hukum, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara juga menjadi fokus penting (Virmansyah dan Syam, 2021). Reformasi sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga-lembaga pemerintahan perlu dilakukan untuk Mewujudkan birokrasi yang bersih dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penguatan integritas dan etika kerja di kalangan aparatur negara akan membantu mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan langkah yang tak kalah pentingnya dalam upaya pemberantasan korupsi (Virmansyah dan Syam, 2021). Masyarakat perlu didorong untuk melawan

korupsi dan melaporkan setiap indikasi tindak korupsi yang mereka temui. Penguatan kesadaran akan hukum dan partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi akan membantu menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku korupsi serta memperkuat sistem pengawasan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Peran aktif warga negara dan pemerintah memiliki arti strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi serta memberantas korupsi di Indonesia. Partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, pengawasan kebijakan publik, serta pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan wujud nyata kewarganegaraan aktif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum dan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas melalui penguatan lembaga, penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Sinergi antara pemerintah dan warga negara yang berlandaskan Pancasila menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersih dari korupsi, dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban: Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Asatawa, I., & Ari, P. (2017). *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*. [Unpublished manuscript].
- Baidi, R. (2019). Peluang dan tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Kristianto, J., & MM, M. (2022). Pengertian korupsi. In *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas* (p. 161).
- Republic of Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republic of Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Republic of Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Republic of Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republic of Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Kasus-kasus korupsi di sektor keagamaan. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230913-kasus-kasus-korupsi-di-sektor-keagamaan>
- Kompas.com. (2021, August 23). Awal mula kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Juliari hingga divonis. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>
- Tribunnews.com. (2023, June 27). Kronologi hingga rincian kerugian negara Rp8 T dalam kasus korupsi

<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/06/27/kronologi-hingga-rincian-kerugian-negara-rp-8-t-dalam-kasus-korupsi-bts-4g-bakti-kominfo>

Saputra, D. (2024). Upaya pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia. *Kompasiana*.  
<https://www.kompasiana.com/dimassaputra9592/666a76e4ed64154759656d55/upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi-di-indonesia>